



PUTUSAN

Nomor 125/PID/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura , yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : JEN SOBOLIN ALIAS JEKSO ;
2. Tempat Lahir : Wepon;
3. Umur /Tanggal lahir : 20 Tahun / 8 Desember 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Statistik, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 04 Mei 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
7. Hakim PN perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan 12 Desember 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan 10 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wamena karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal.1 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer : Melanggar Pasal 340 KHUPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1
KUHPidana

Subsider : Melanggar Pasal 338 KHUPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1
KUHPidana

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 125
/PID/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/PID/2023/PT JAP
tanggal 11 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Wamena nomor Register perkara : PDM-19/WMN/Eoh.2/08/2023 tanggal 10
Oktober 2023 yang amaruntutannya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JEN SOBOLIM Alias JEKSON**, terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan
sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 Kuhp Jo Pasal 55 Ayat
(1) Ke-1 Kuhp pada dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **12 (dua belas)**
tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal merek *Swallow* berwarna biru;
 - 1 (satu) buah kartapel;
 - 1 (satu) bungkus biskuit *Malkist Roma*;
 - 1 (satu) botol air mineral merek *Aqua* 600 (enam ratus) mililiter;
 - 1 (satu) lembar baju berwarna kuning dengan bercak darah;
 - 1 (satu) lembar baju berwarna abu-abu dengan bercak darah;
 - 1 (satu) unit *flashdisk* berwarna hitam silver dengan merek *ROBOT RF104*
 - 4 (empat) *Gigabyte* yang berisikan 1 (satu) file video;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa NINDO MOHI;

- 1 (satu) bilah sangkur dengan gagang warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;

Dirampas untuk di musnakan;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 58/Pid.B/2023
tanggal 7 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal.2 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa JEN SOBOLIM ALIAS JEKSON tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal merek *Swallow* berwarna biru;
 - 1 (satu) buah kartapel;
 - 1 (satu) bungkus biskuit *Malkist Roma*;
 - 1 (satu) botol air mineral merek *Aqua* 600 (enam ratus) mililiter;
 - 1 (satu) lembar baju berwarna kuning dengan bercak darah;
 - 1 (satu) lembar baju berwarna abu-abu dengan bercak darah;
 - 1 (satu) unit *flashdisk* berwarna hitam silver dengan merek *ROBOT RF104* 4 (empat) *Gigabyte* yang berisikan 1 (satu) file video;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Nindo Mohi;

- 1 (satu) bilah sangkur dengan gagang warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 58/Akta Pid.B/2023/ PN Wmn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wamena yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2023 Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 58/Pid B/2023/ PN Wmn tanggal 7 November 2023 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wamena yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Memori Banding tanggal 27 November 2023 yang diajukan Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2023 , yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 28 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada

Hal.3 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT JAP



Penuntut Umum pada tanggal 28 November 2023 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 5 Desember 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 5 Desember 2023 kepada Penasehat Hukum Terdakwa

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum mengajukan memori banding ,yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, pemohon banding memohon keringanan karena Terdakwa telah jujur dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
2. Bahwa bukti yang diajukan penuntut umum untuk membuktikan dakwaan primer sangat lemah dan tidak beralasan ;
3. Bahwa putusan pidana selama 16 (enam belas) tahun , bagi Terdakwa sangatlah berat . Dan Terdakwa ingin pulang kekampung halaman dan ingin memberikan pemahaman kepada pemuda setempat apa yang dilakukan Terdakwa adalah salah dan ingin merubah doktrin-doktrin yang selama ini beredar di masyarakat;

Dan dengan alasan-alasan tersebut , pemohon banding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan perkara ini dengan :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat pertama ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan, atau setidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hokum;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan , kedudukan , harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 58/ Pid. B/2023/ PN Wamena tanggal 7 November 2023 , dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Hal.4 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT JAP



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 58/Pid. B/2023/ PN Wamena tanggal 7 November 2023 telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta yang ditemukan berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang bahwa putusan tersebut juga telah tepat dan benar mempertimbangkan melalui fakta-fakta tersebut tindak pidana yang terjadi yaitu sebagai mana diatur dan dinacam dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa putusan tersebut juga telah tepat dan benar mempertimbangkan Terdakwa sebagai salah seorang pelaku tindak pidana yang terjadi dan dapat dimintakan pertanggung jawaban;

Menimbang bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan yaitu selama 16 (enam belas) tahun potong tahanan, majelis hakim Pengadilan Tinggi juga berpendapat telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban dan sesuai tujuan pemidanaan;

Menimbang bahwa terhadap alasan memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, yang menyatakan hukuman yang dijatuhkan pengadilan Tingkat Pertama terlalu berat, dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai mana diuraikan diatas yaitu lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan, maka alasan memori banding tersebut tidak dapat diterima, sehingga tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap alasan memori banding yang menyatakan bukti sangat minim untuk membuktikan dakwaan primer, dengan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi sebagaimana diuraikan diatas, yaitu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama didasari fakta- fakta dan penerapan hukum juga tepat dan benar, maka alasan memori banding tersebut tidak dapat diterima sehingga tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 58 /Pid B/2023/PN Wmn tanggal 07 November 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 340 KHUPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1
Hal.5 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT JAP



KUHPidanaUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **JEN SOBOLIM Alias JEKSON** tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 7 November 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura , pada hari Senin , tanggal 8 Januari 2024 , oleh Tiares Sirait, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Adrianus Agung Putrantono ,S.H.,dan Sigit Pangudianto ,S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Budiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd,

Ttd,

ADRIANUS AGUANG PUTRANTONO, SH

TIARES SIRAIT, SH. MH

Ttd,

SIGIT PANGUDIANTO, SH MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

BUDIMAN, SH

Salinan putusan ini sesuai aslinya.
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera

Ditandatangani secara elektronik

DAHLAN, S.E S.H.
NIP.196512311990031034

Hal.6 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.7 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)